



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/07/Kept/403.401.11/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POSYANDU LANSIA RW 03
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Untuk mewujudkan lansia yang sehat dan produktif serta dapat mandiri, khususnya di Desa Ringinagung, salah satunya adalah dengan memantau kesehatan dan asupan gizi lansia.
- b. Untuk mewujudkan tujuan seperti pada point (a), maka Kepala Desa perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Lansia Desa Ringinagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang RKP-Desa Tahun 2018;
14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Posyandu pada RW 03
- KEDUA : Tugas dan fungsi pengurus Posyandu adalah:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan Posyandu di RW 03 yang ada di Desa Ringinagung;
 2. Membina dan melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia sesuai rencana kerja;
 3. Melaporkan kegiatan Posyandu Lansia pada Ketua Tim Penggerak PKK dan kepada Dewan Pembina PKK Desa Ringinagung;
 4. Pengurus Posyandu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Ringinagung.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 15 Januari 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 7

Tanggal : 15 Januari 2019

**DAFTAR PENGURUS POSYANDU LANSIA RW 03 DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

No	RW	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	JUMLAH LANSIA
1	03	SRIGUNTING 3	SITI KUISAH	KETUA	70
2			MAKHZUMROTIN	BENDAHARA	
3			SULASTRI	SEKRETARIS	
4			SITI ASMINAH	ANGGOTA	
5			SUHARTI	ANGGOTA	

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 7

Tanggal : 15 Januari 2019

**HONORARIUM PENGURUS POSYANDU LANSIA RW 03
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

No	RW	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	BESAR HONOR
1	03	SRIGUNTING 3	SITI KUISAH	KETUA	180.000
2			MAKHZUMROTIN	BENDAHARA	180.000
3			SULASTRI	SEKRETARIS	180.000
4			SITI ASMINAH	ANGGOTA	180.000
5			SUHARTI	ANGGOTA	180.000
JUMLAH					900.000

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy